



P U T U S A N

NOMOR 25/PID.SUS/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR**
Tempat Lahir : Kendari.
Umur/ Tgl. Lahir : 31 Tahun / 7 Desember 1986.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Delima No. 43 Kel. Sea Kec.
Latambaga Kab. Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap I, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap II, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi, sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;

Hal. 1 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Februari 2018, Nomor 25/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI., serta berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Februari 2018, Nomor : 278/Pid.Sus/2017/PN.Kka., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2017, Nomor Register Perkara : PDM-37/CLK/ Euh.2/11/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa TAUFAN HADI als OGEL Bin ODJE SABIR pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 21.40 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira pukul 21.40 wita bertempat di jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka beberapa petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kolaka diantaranya yaitu saksi MUS EFENDI, saksi M. AKMAL dari jarak 10 (sepuluh) meter melihat dari dalam mobil, terdakwa TAUFAN HADI als OGEL duduk di dekkan menghadap ke barat dan memiringkan badannya ke kiri menyimpan sesuatu di atas tanah. Kemudian beberapa petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kolaka diantaranya yaitu saksi MUS EFENDI, saksi M. AKMAL turun dari dalam mobil mendekati terdakwa TAUFAN HADI als OGEL dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa TAUFAN HADI als OGEL. Tidak jauh dari tempat terdakwa TAUFAN HADI als OGEL duduk tepatnya disebelah kiri yang jaraknya kurang lebih setengah meter saksi MUS EFENDI menemukan 1 (satu) buah paket kecil yang terbuat dari lilin isolasi warna hitam yang berisi 1

Hal. 2 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang dikemas dengan menggunakan sachet plastik klip terbungkus kertas alumunium foil kemasan rokok warna merah hati. Setelah menemukan 1 (satu) buah kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening kemudian petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kolaka melakukan penggeledahan di rumah terdakwa TAUFAN HADI als OGEL dan menemukan :

- 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil kemasan rokok warna merah hati;
- 1 (satu) buah dos kemasan rokok merek Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) botol kemasan air mineral;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam yang berisi :
- 2 (dua puluh) batang pipet warna putih bergaris merah;
- 6 (enam) potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 29 (dua puluh sembilan) shacet kemasan plastik klip;
- 3 (tiga) buah plastik bekas pakai;
- 1 (satu) buah tutup botol kemasan air mineral yang terpasang 2 (dua) potongan pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu yang terbuat dari gulungan kertas alumunium foil kemasan rokok;
- 1 (satu) buah tabung kaca atau pireks;
- 1 (satu) buah silet;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 2922/NNF/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3268 gram; 1 (satu) botol kaca berisi urine; dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa TAUFAN HADI als OGEL Bin ODJE SABIR, adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Hal. 3 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



KEDUA:

-----Bahwa terdakwa TAUFAN HADI als OGEL Bin ODJE SABIR pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekirapukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2017, bertempat di jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekirapukul 17.00 wita, terdakwa TAUFAN HADI als OGEL bersama dengan BOBI (masuk dalam daftar DPO) menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamarnya di jalan Delima Kelurahan Sea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa terdakwa TAUFAN HADI als OGEL menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara butiran narkoba jenis shabu terdakwa TAUFAN HADI als OGEL masukkan ke dalam tabung kaca, kemudian terdakwa TAUFAN HADI als OGEL pasang pada alat bong yang terbuat dari rakitan botol kemasan air mineral. Buiran kristal bening di dalam tabung kaca tersebut kemudian terdakwa TAUFAN HADI als OGEL bakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut kemudian terdakwa TAUFAN HADI als OGEL hisap melalui alat bong seperti halnya orang menghisap dan mengkonsumsi rokok;
- Bahwa petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kolaka melakukan penggeledahan di rumah terdakwa TAUFAN HADI als OGEL dan menemukan :
 - 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil kemasan rokok warna merah hati;
 - 1 (satu) buah dos kemasan rokok merek Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) botol kemasan air mineral;
 - 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam yang berisi :
 - 20 (dua puluh) batang pipet warna putih bergaris merah;
 - 6 (enam) potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 29 (dua puluh sembilan) shacet kemasan plastik klip;
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pakai;

Hal. 4 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol kemasan air mineral yang terpasang 2 (dua) potongan pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu yang terbuat dari gulungan kertas aluminium foil kemasan rokok;
- 1 (satu) buah tabung kaca atau pireks;
- 1 (satu) buah silet;
- Bahwa terdakwa TAUFAN HADI als OGEL tidak ada izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang, menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya NO. LAB : 2922/NNF/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3268 gram; 1 (satu) botol kaca berisi urine; dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa TAUFAN HADI als OGEL Bin ODJE SABIR, adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2018, Nomor Register Perkara : PDM-37/KLK/Euh.2/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFAN HADI als OGEL Bin ODJE SABIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFAN HADI als OGEL Bin ODJE SABIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :

Hal. 5 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang dikemas dengan kemasan plastik bening terbungkus kertas alumunium foil rokok warna merah dan dililit isolasi warna hitam, adapun berat barang bukti shabu tersebut 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
- 1 (satu) kemasan rokok merek Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) botol kemasan air mineral;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil kemasan rokok warna merah hati;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam yang berisi :
 - 20 (dua puluh) batang pipet warna putih bergaris merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 29 (dua puluh sembilan) shacet kemasan plastik klip kosong;
 - 6 (enam) potongan pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dipasang sumbu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca atau pireks;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 3 (tiga) buah plastik bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup botol kemasan air mineral yang terpasang 2 (dua) potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN.Kka., tanggal 5 Pebruari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SABIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang dikemas dengan kemasan plastik bening terbungkus kertas alumunium foil rokok warna merah dan dililit isolasi warna hitam, adapun berat netto barang bukti shabu tersebut 0,3268 gram;
 - 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) kemasan Rokok Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) kemasan air mineral;
 - 1 (satu) lembar Alumunium foil kemasan rokok warna merah hati;
 - 1 (satu) dompet kaca mata warna hitam yang berisi :
 - 20 (dua puluh) batang pipet putih bergaris merah;
 - 1 (satu) kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 29 (dua puluh sembilan) sachet plastik klip kosong;
 - 6 (enam) potong pipet yang terpotong runcing;
 - 1 (satu) korek api gas yang terpasang sumbu;
 - 1 (satu) tabung pireks;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup kemasan air mineral yang terpasang 2 (dua) potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut diatas, Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2018 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 278/Akta Pid.Sus/2017/PN. Kka, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 13 Pebruari 2018 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2018 telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Hal. 7 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2018, telah diberitahukan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan judec factie telah jelas memperlihatkan suatu kehilafan Hakim serta jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata, hal ini terungkap bahwa dalam putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN. Kka., tanggal 5 Pebruari 2018, judec factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, namun judec factie hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang jelas-jelas keterangan Terdakwa itu hanya dapat digunakan terhadap diri sendiri ;
- Bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan memilih untuk dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;
- Bahwa judec factie tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa putusan tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada pokoknya memutuskan :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN. Kka., tanggal 5 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SASBIR ;
- Menyatakan Terdakwa TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SASBIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur

Hal. 8 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang-RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SASBIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Pebruari 2017, Nomor : 278/Pid.Sus/2017/PN.Kka., maupun Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan Dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SASBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalah gunakan narkotikan golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana pnjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menghargai memori banding dari Penuntut Umum tersebut namun dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tentang terbuktiinya Terdakwa melanggar dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan segala pertimbangan hukumnya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 9 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang menimbulkan efek jera dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat perkara narkotika saat ini semakin marak dan perkara narkotika tersebut merupakan perkara yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN. Kka., tanggal 5 Pebruari 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan/ atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Pebruari 2018, Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN.Kka. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAUFAN HADI Alias OGEL Bin ODJE SASBIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang dikemas dengan kemasan plastik bening terbungkus kertas alumunium foil rokok warna merah dan dililit isolasi warna hitam, adapun berat netto barang bukti shabu tersebut 0,3268 gram;
 - 1 (satu) gulung isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) kemasan Rokok Sampoerna Evolution;
 - 1 (satu) kemasan air mineral;
 - 1 (satu) lembar Alumunium foil kemasan rokok warna merah hati;
 - 1 (satu) dompet kaca mata warna hitam yang berisi :
 - 20 (dua puluh) batang pipet putih bergaris merah;
 - 1 (satu) kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 29 (dua puluh sembilan) sachet plastik klip kosong;
 - 6 (enam) potong pipet yang terpotong runcing;
 - 1 (satu) korek api gas yang terpasang sumbu;
 - 1 (satu) tabung pireks;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tutup kemasan air mineral yang terpasang 2 (dua) potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : Senin, tanggal 9 April 2018, oleh kami : **YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua

Hal. 11 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan **RISTI INDRIJANI, S.H.**, dan **DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor : 25/PEN.PID.SUS/2018/PT KDI., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : Rabu, tanggal 11 April 2018, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **A. TADJUDDIN, Sm.Hk**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kendari, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Ttd.

DWI SUDARYONO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

YULI HAPPYSAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. TADJUDDIN, Sm.Hk.

Hal. 12 dari 12 Put.No.25/PID.SUS/2018/PT KDI